



PENETAPAN

Nomor 595/Pdt.P/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Yarmansyah. D Bin Dinatiib, tempat dan tanggal lahir Perian, 02 Mei 1976, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Jalan Apt Pranoto, No. 71, RT.03, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I;

Rahimah Binti Nuhah, tempat dan tanggal lahir Jembayan, 02 Maret 1985, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pateh Kota, No. 02, RT. 12, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon Istri anak Pemohon dan pihak keluarga calon Istri dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 595/Pdt.P/2020/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yaitu:
Siti Rahmah binti Yarmansyah. D, Umur 18 tahun/ Melintang, 15 November 2002, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Honorer TU sekolah,

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 595/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal di Jalan Pateh Kota, No. 02, RT. 12, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara; dengan calon suaminya :

Wahyu Diansyah bin Juhansyah, Umur 32 Tahun / Tenggarong, 15 Januari 1988, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer TU sekolah, Bertempat tinggal di Jalan Pateh Kota, No. 04, RT. 12, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat penolakan Nomor : B-1175/Kua.16.02.04/PW.01/10/2020, tanggal 26 Oktober 2020;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru bisa menikah dengan calon istri apabila ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggarong;
6. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal selama 1 bulan 7 hari;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini Perjaka sedangkan calon istrinya Perawan, tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Honorer TU sekolah dengan penghasilan tetap perbulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 595/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Siti Rahmah binti Yarmansyah. D telah menikah secara Sirri dan telah resmi bercerai secara Sirri;
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Rahmah binti Yarmansyah. D untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Wahyu Diansyah bin Juhansyah;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diberikan nasihat agar maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dipertimbangkan kembali dan menunggu sampai anak tersebut berusia cukup dan memenuhi persyaratan usia menikah, namun Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan seperti yang tertuang di dalam surat permohonan tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa sebelum pemeriksaan alat bukti, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Bahwa dalam persidangan, anak Pemohon (Siti Rahmah binti Yarmansyah. D) memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 595/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siti Rahmah binti Yarmansyah. D adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 18 tahun/ Melintang, 15 November 2002;
- Bahwa anak Pemohon berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wahyu Diansyah bin Juhansyah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, dan kehendak untuk menikah tersebut bukan atas dasar paksaan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Rahmah binti Yarmansyah. D telah sering bertemu dan jalan bersama;
- Bahwa calon isteri sangat yakin untuk menikah dengan anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon calon tidak dalam ikatan pertunangan dengan laki – laki lain;

Bahwa dalam persidangan, calon isteri anak Pemohon (Wahyu Diansyah bin Juhansyah) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama Siti Rahmah binti Yarmansyah. D, berusia 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 32 tahun / Tenggara, 15 Januari 1988;
- Bahwa calon suami benar – benar mencintai anak Pemohon dan sudah saling mencintai, calon suami siap untuk menikah dengan anak Pemohon (Siti Rahmah binti Yarmansyah. D) ;
- Bahwa pihak keluarga telah melamar/meminang anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Tenaga Honorer (TU) sekolah dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 595/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain kedua calon mempelai tersebut, Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga calon suami anak Pemohon bernama Juhansyah bin Amat (ayah kandung calon suami anak Pemohon) telah menerangkan bahwa keduanya benar-benar saling mencintai dan telah direstui oleh orang tua, keduanya tidak ada hubungan keluarga/mahram atau sesusuan atau dalam pinangan orang lain dan keduanya telah saling mencintai dan di khawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan bisa menjurus kepada perbuatan zinah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 6402012001100002 atas nama Yarmansyah (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 07 Juni 2011, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 64.02-AL-7950/IND/IST/VII/2008 atas nama Siti Rahmah binti Yarmansyah. D, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 02 Juli 2008, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Ijazah atas nama Siti Rahmah binti Yarmansyah. D, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 02 Mei 2020, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Wahyu Diansyah bin Juhansyah, Nomor 477/A-1/I-88/591/VII/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 01 Oktober 1991 dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 595/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Asli Surat Penolakan Nomor : B.1175/Kua.16.02.04/PW.01/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi P.5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Siti Rahmah binti Yarmansyah. D yang dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Muntai, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 15 Oktober 2020. telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Wahyu Diansyah bin Juhansyah yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 21 Oktober 2020. telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi P.6;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat – alat buktinya dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon secara inperson telah datang menghadap di persidangan ;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 595/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan, pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Tenggara dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Dispensasi Kawin, sehingga permohonan *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan Bukti P.1, P.2 dan P.3, terbukti para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Siti Rahmah binti Yarmansyah. D, oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin , Pemohon adalah pihak yang berhak untuk meminta permohonan Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok masalah permohonan Pemohon berdalil bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Siti Rahmah binti Yarmansyah. D, umur 18 tahun, dengan seorang laki-laki bernama Wahyu Diansyah bin Juhansyah, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah ditolak, karena anak Pemohon masih belum cukup umur, sedangkan hubungan cinta keduanya sudah demikian eratnya sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 595/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta pihak keluarga telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Rahmah binti Yarmansyah. D telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Wahyu Diansyah bin Juhansyah dan sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 maupun pengakuan anak Pemohon serta keterangan keluarga, terbukti bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih berusia 18 tahun yang berarti belum cukup memenuhi usia perkawinan sebagai yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 dan pengakuan dari calon suami anak Pemohon yang bernama Wahyu Diansyah bin Juhansyah terbukti bahwa usia calon suami anak Pemohon telah dewasa atau berusia 32 tahun;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.5, terbukti bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong dengan maksud melaporkan kehendaknya untuk menikahkan anak Pemohon Siti Rahmah binti Yarmansyah. D, namun oleh Penghulu Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan adanya halangan/kekurangan persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa kondisi anak Pemohon saat ini dalam keadaan sehat dan kondisi kesehatan calon suami anak Pemohon juga dalam keadaan sehat, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, hal itu tidak menjadi halangan bagi anak Pemohon yang belum cukup umur tersebut untuk melangsungkan pernikahan, bila terpenuhi syaratnya yaitu telah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan sebagai yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 595/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta keluarga yang diajukan Pemohon telah ditemukan fakta – fakta sebagai berikut ;

-----B
ahwa antara anak Pemohon (Siti Rahmah binti Yarmansyah. D) dengan calon suami (Wahyu Diansyah bin Juhansyah) tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada halangan bagi keduanya untuk melakukan pernikahan dan anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun;

-----B
ahwa Pemohon tidak keberatan dan setuju terhadap rencana pernikahan anaknya dengan Wahyu Diansyah bin Juhansyah dan siap untuk membimbing kehidupan mereka berdua ;

-----B
ahwa Tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon (Siti Rahmah binti Yarmansyah. D) dengan calon suaminya (Wahyu Diansyah bin Juhansyah) ;

-----B
ahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon (Siti Rahmah binti Yarmansyah. D) dengan calon suaminya (Wahyu Diansyah bin Juhansyah) sangatlah mendesak karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan mengarah kepada perbuatan zinah;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimaksudkan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raga supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai;

Menimbang, bahwa kematangan jiwa dan raga seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, kepekaan akan alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 595/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Pemohon, walaupun sampai saat ini anak Pemohon tersebut baru berusia 18 tahun, sementara calon suami anak Pemohon bernama Wahyu Diansyah bin Juhansyah berusia 32 tahun menyatakan sudah siap dan sanggup menjadi seorang istri dan siap membina rumah tangganya, hal tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah memiliki jiwa dan raga yang matang sehingga secara fisik dan psikis dipandang telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya, keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan darah/keluarga atau nasab tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan cinta anak Pemohon dan calon isterinya sudah berlangsung lama, telah saling mengenal dan mencintai sudah diadakan peminangan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari keluarga kedua belah pihak, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk segera menikahkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Wahyu Diansyah bin Juhansyah yang sudah demikian keadaannya dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau mudlorot (vide Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Wahyu Diansyah bin Juhansyah sangatlah mendesak untuk segera dinikahkan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 595/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam :

1. Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi ;

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

2. Qaidah fihiyyah :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya " .

3. Qaidah fihiyyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Siti Rahmah binti Yarmansyah. D** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Wahyu Diansyah bin Juhansyah** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2616.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag, S.H, M.H, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Muhammad Hasbi, S.Ag, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran dan PNB | Rp. | 50.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 150.000,- |

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 595/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	266.000,-

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 595/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)